



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANIMO, PAPUA NUGINI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Padalarang - Cileunyi telah mendekati penyelesaian dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Jalan Tol;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai Jalan Tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN PADALARANG - CILEUNYI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL.**
- PERTAMA :** Jalan Bebas Hambatan Padalarang - Cileunyi sepanjang 63,93 km termasuk jalan penghubung yang terkendali ditetapkan menjadi jalan tol dan selanjutnya disebut Jalan Tol Padaleunyi.
- KEDUA :** Jalan Tol Padaleunyi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.
- KETIGA :** Besarnya Tol untuk Jalan Tol Padaleunyi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- KEEMPAT :** Besarnya Tol untuk Jalan Tol Padaleunyi pada masa ujui coba adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Besarnya Tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, berlaku sejak tanggal 4 Januari 1991 sampai dengan saat peresmian pengoperasian jalan tol tersebut.
- KEENAM** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini akan diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KETUJUH** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO